
URGENSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA YUDIKATIF

Neneng Sobibatu Rohmah ^a, Susi Dian Rahayu ^b, Nur Fitri Izzati Ramadhani ^c

^a Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, Indonesia

^b Universitas Islam 45 Bekasi, Bekasi, Indonesia

^c Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Jakarta, Indonesia

E-mail: neneng.sobibatu@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia, keterwakilan perempuan telah dijamin dalam konstitusi negara dan sejumlah peraturan perundangan lainnya yang bertujuan mengakomodir tindakan afirmatif bagi perempuan. Keterwakilan perempuan diharapkan tidak sekadar memenuhi kuota afirmasi 30 persen, namun memastikan kebijakan publik yang dihasilkan memenuhi hak asasi perempuan. Sekalipun kepemimpinan perempuan sudah terlihat peningkatannya di lembaga legislatif, namun tidak pada lembaga yudikatif. Keterwakilan perempuan sebagai hakim misalnya, baik pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung masih relatif rendah. Begitu juga pada Komisi Yudisial. Keterwakilan perempuan pada lembaga yudikatif penting untuk memastikan tersedianya kebijakan hukum yang berperspektif gender. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali menghadapi ketidakadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan *affirmative action* di ranah yudikatif. Penelitian ini menggunakan konsep *Women's Active Agency* Biirte Siim. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan *affirmative action* di ranah yudikatif belum optimal. Untuk mengoptimalkan keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif, diperlukan sejumlah strategi yang bersifat institusional dan berkelanjutan. Diantaranya, perlu adanya revisi peraturan seleksi hakim yang mewajibkan komposisi gender minimal dalam setiap tahapan seleksi. Lembaga yang melakukan proses seleksi juga berkomitmen dalam mewujudkan kepemimpinan perempuan. Selain itu, sistem pengawasan secara intensif juga menjadi salah satu instrumen kuat akan terwujudnya nilai-nilai *affirmative action* yang maksimal dan merata.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, *Affirmative Action*, Lembaga Yudikatif.

ABSTRACT

In Indonesia, women's representation has been guaranteed in the state constitution and a number of other laws and regulations that aim to accommodate affirmative action for women. Although women's leadership has seen an increase in the legislature, it is not in the judiciary. The representation of women as judges, for example, both in the Constitutional Court and the Supreme Court is still relatively low. The same applies to the Judicial Commission. Women's representation in the judiciary is important to ensure the availability of legal policies with a gender perspective. According to various data and research results, women who are in conflict with the law still face various mistreatments. The purpose of this research is to examine how the implementation of affirmative action policies in the judiciary. This research uses Biirte Siim's Women's Active Agency concept. The research method used is descriptive qualitative with literature study data collection techniques. The results showed that the implementation of affirmative action policies in the judiciary has not been optimal. To optimize women's representation in the judiciary, a number of institutional and sustainable strategies are needed. Among them, it is necessary to revise the judge selection regulations that require a minimum gender composition in each selection stage. Institutions that carry out the selection process are also committed to realizing women's leadership. In addition, an intensive supervision system is also one of the strong instruments for the realization of maximum and equitable affirmative action values.

Keywords: Women's Representation; *Affirmative Action*; Judiciary Institution.

* Corresponding Author.

E-mail: neneng.sobibatu@unsoed.ac.id

PENDAHULUAN

Kesetaraan/keadilan menjadi salah satu poin penting dari tiga nilai yang menjadi landasan sosial demokrasi yang ditulis oleh Tobias Gombert dkk dalam bukunya yang berjudul “Buku Bacaan Sosial Demokrasi 1: Landasan Sosial Demokrasi.” Selain kesetaraan, nilai penting lainnya dari sebuah landasan demokrasi adalah kebebasan dan solidaritas (Gombert & Tobias, 2010). Kebebasan dipastikan adalah nilai dasar yang secara luas diyakini oleh semua pelaku politik. John Locke berpendapat bahwa kebebasan alami yang dimiliki setiap manusia, bukan dikembangkan dalam masyarakat, tetapi sudah ada sejak dilahirkan (Noer, 1998). Solidaritas didefinisikan sebagai satu rasa sepenanggungan dalam masyarakat yang bertopang pada kepentingan bersama. Berbeda dari istilah kebebasan yang bisa dikaitkan pada setiap insan, istilah kesetaraan/keadilan adalah istilah yang relatif, karena ada keterkaitan antara masing-masing individu dan anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian, apa yang adil atau tidak adil hanya bisa ditetapkan lewat kesepakatan masyarakat.

Kesetaraan yang menjadi sebuah landasan demokrasi dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi kesetaraan gender dalam pembangunan. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Pembangunan manusia yang seutuhnya, seperti yang selalu dicita-citakan di Indonesia, tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender khususnya dalam keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Sebab, membangun demokrasi mustahil dilakukan tanpa memperjuangkan ruang politik yang di dalamnya mengakomodasi hak seluruh warganegara dan perempuan tidak lagi dianggap sebagai warga kelas dua dalam ruang politik (Creative HUB Fisipol UGM, 2021).

Keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga publik untuk pengambilan keputusan politik adalah sebuah keniscayaan. Di Indonesia, keterwakilan perempuan telah dijamin dalam

konstitusi negara dan sejumlah peraturan dan perundangan lainnya seperti dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengakomodasi tindakan afirmatif bagi perempuan. Partai politik baru dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar budaya dan sistem politik lebih akomodatif terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehingga keterwakilan perempuan juga tidak sekadar memenuhi kuota afirmasi 30%, namun memastikan kebijakan publik yang dihasilkan memenuhi hak asasi perempuan. Begitupula dalam keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu, juga diatur dalam Undang-undang tersebut, demi memastikan agar penyelenggaraan pemilu lebih akomodatif terhadap perempuan (Sabilla & Rahayu, 2023).

Hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa dari total 580 kursi DPR RI, sebanyak 127 kursi berhasil diraih oleh perempuan, yang setara dengan 21,9% dari keseluruhan anggota DPR (DetikNews, 2024). Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya (2019–2024) yang mencatat 120 perempuan dari 575 kursi atau sekitar 20,87% (GoodStats, 2022). Untuk DPD RI periode 2024–2029, dari total 152 kursi, sebanyak 56 kursi diisi oleh perempuan, yang setara dengan 36,8% (Kompas.com, 2024). Ini merupakan pencapaian yang signifikan, mengingat pada periode sebelumnya (2019–2024), hanya 40 kursi yang diisi oleh perempuan (GoodStats, 2022). Selain itu, terjadi kemajuan keterwakilan perempuan pada Ketua DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029 adalah perempuan (Antara News, 2024).

Dalam bidang eksekutif, Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terdiri dari 53 menteri, hanya 5 perempuan yang menjabat sebagai menteri dan setara dengan 9,4% dari total posisi menteri. Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan kabinet sebelumnya di era Presiden Joko Widodo, yang memiliki 8 menteri perempuan dari 34 posisi menteri (23,5%) (Kumparan.com, 2024).

Kehadiran menteri perempuan di pos-pos strategis sangat penting agar dapat memastikan perspektif gender melebur ke dalam urusan-urusan strategis negara. Penunjukan menteri perempuan yang lebih banyak juga akan mendorong keinginan perempuan lain untuk aktif terlibat dalam urusan publik, sehingga dengan demikian dapat mendorong peningkatan indeks kualitas SDM yang bebas dari stereotip dan bias gender.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kepemimpinan perempuan secara umum sudah terlihat peningkatannya di lembaga legislatif dan eksekutif, namun tidak pada lembaga yudikatif. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlah hakim agung perempuan dari total 51 hakim agung di Mahkamah Agung, terdapat 7 perempuan, yang setara dengan 13,7% dari keseluruhan hakim agung. Kepemimpinan di Pengadilan, dari 1.741 posisi pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia (termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara), sekitar 23,29% diisi oleh perempuan (Kompas.id, 2025). Pada anggota Komisi Yudisial paruh II periode Juli 2023-Desember 2025, terdapat dua perempuan dari tujuh anggota Komisi Yudisial (Komisiyudisial.go.id, 2025). Sedangkan, pada Mahkamah Konstitusi sejak berdirinya tahun 2003 hingga tahun 2025, hanya ada satu hakim perempuan yang menjabat sebagai satu-satunya hakim perempuan di Mahkamah Konstitusi (MKRI, 2024).

Meskipun terdapat beberapa inisiatif untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga yudikatif Indonesia, proporsi perempuan, terutama di posisi strategis seperti Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, masih jauh dari ideal. Upaya afirmatif dan kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan perlu terus didorong untuk mencapai kesetaraan gender dalam sistem peradilan Indonesia. Padahal, dalam pasal 46 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Sistem pemilihan umum, kepartaian,

pemilihan anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita (perempuan) sesuai persyaratan yang ditentukan.”

Sebagai negara demokratis yang menganut konsep trias politika (pemisahan kekuasaan), Indonesia meletakkan fungsi-fungsi lembaga negara dengan menerapkan *check and balances* dan peran lembaga yudikatif sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Mengutip teori Biirte Siim (2000) tentang *Women's Active Agency* dalam buku Nuri Soeseno yang berjudul *Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi dan Isu-Isu Kontemporer* (2010), Siim mengajukan sebuah *framework* kewarganegaraan yang memberikan ruang kepada perempuan untuk menjadi agen dalam perubahan (atau dengan kata lain turut berperan aktif dalam membangun negara) (Soeseno, 2010). Sejak era kolonial, perempuan sangat jarang dilibatkan dalam sistem hukum, baik sebagai penegak hukum maupun pihak yang mendapat perlakuan adil sebagai pencari keadilan. Kondisi tersebut terus berlangsung di Indonesia, bahkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur perempuan sebagai pihak yang tunduk kepada suami. Pada awal 1980, di Indonesia kesadaran untuk keterlibatan perempuan dalam hukum mulai menguat, hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Perempuan Politik Indonesia dan Kaukus Perempuan Mahkamah Agung. Namun, meskipun demikian keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif masih sangat kecil. Padahal representasi perempuan dalam lembaga yudikatif sangat penting, untuk memastikan ketersediaan kebijakan hukum yang berperspektif gender.

Untuk mendukung perwujudan perempuan sebagai agen perubahan, kepemimpinan perempuan pada lembaga yudikatif adalah penting untuk memastikan tersedianya kebijakan hukum yang berperspektif gender. Sehingga, pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan di ranah personal, publik dan negara dapat berjalan dengan baik.

Keterwakilan perempuan pada lembaga yudikatif penting sebab ketidakadilan pada perempuan masih terjadi dalam hukum. Perempuan yang terlibat dalam proses hukum masih seringkali mengalami perlakuan yang tidak adil di ruang persidangan. Berbagai data dan hasil penelitian mengatakan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum masih menghadapi berbagai perlakuan salah. Isu kesetaraan gender dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah sebuah permasalahan yang aktual, penting, serta krusial. Perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum harus menjadi prioritas utama. Peran strategis Komisi Yudisial misalnya, sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kode etik hakim sangat penting dalam meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks peradilan (Antara News, 2023).

Penelitian terkait keterwakilan perempuan di ranah politik telah banyak diteliti, salah satunya penelitian oleh (Nelli, 2015), yang menulis terkait Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. Keterwakilan politik formal dimaksud dalam tulisan tersebut mencakup keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif. Penelitian berikutnya, yang ditulis oleh (Sundari, 2022) terkait Peran Perempuan dalam Kekuasaan Yudikatif (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi). Penelitian tersebut berfokus pada syarat perempuan menjadi anggota yudikatif menurut Yusuf Al-Qardhawi antara lain tidak sedang hamil/idah, tidak memiliki anak kecil, tidak mengabaikan hak-hak suami, berilmu dan berakhlak. Berdasarkan beberapa riset terdahulu, penelitian ini akan berfokus pada urgensi keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif berdasarkan kondisi sosial dan politik di Indonesia, dimana yudikatif merupakan salah satu lembaga negara dalam konsep trias politika selain eksekutif dan legislatif.

Hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengapa penerapan kebijakan *affirmative action* di ranah yudikatif di Indonesia masih belum maksimal? Apa saja hal-hal yang menjadi tantangan dalam

menerapkan kebijakan tersebut? Hal ini penting untuk dikaji sebab regulasi *affirmative action* di lembaga yudikatif memiliki peran strategis untuk mengawasi terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional yang rentan terjadi terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, apa atau siapa saja sumber datanya, bagaimana sumber data itu diperoleh (cara menentukan sumber data) dan kemudian bagaimana data itu divalidasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *systematic review* yang merupakan salah satu bentuk dari metode dalam studi kepustakaan (studi literatur). Tahapan dan proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi pertanyaan penelitian, kemudian menetapkan database yang harus dikumpulkan dan diteliti, seleksi literatur yang akan digunakan, kemudian ekstraksi data, sintesis hasil melalui tabulasi berdasarkan karakteristik studi. Dalam proses tabulasi tersebut kemudian terdapat heterogenitas sumber dan data yang ditelaah, kemudian menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Tahap berikutnya yakni penyajian hasil dalam bentuk hasil penelitian (Siswanto, 2010). Sumber data penelitian diambil dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, media massa, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data penelitian yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi objektif representasi perempuan dalam lembaga yudikatif serta mengevaluasi implementasi kebijakan afirmatif berdasarkan data dan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif di Indonesia masih menjadi isu yang memerlukan perhatian

serius. Meskipun prinsip kesetaraan gender telah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perempuan dalam posisi strategis di lembaga yudikatif belum proporsional. Berdasarkan data Mahkamah Agung tahun 2023, dari total hakim karier di seluruh Indonesia, hanya sekitar 24% yang merupakan perempuan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori feminis liberal, yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap institusi publik, termasuk peradilan. Teori ini berargumen bahwa ketimpangan gender dalam representasi lembaga negara merupakan akibat dari hambatan struktural, bukan semata-mata pilihan individu. Hambatan-hambatan ini mencakup budaya birokrasi yang maskulin, stereotip gender, serta minimnya kebijakan afirmatif di sektor yudisial (Tong, 2009).

Studi terdahulu oleh Savitri (2018) menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif berdampak pada perspektif hukum yang kurang sensitif terhadap isu-isu keadilan gender, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini diperkuat dengan fakta di lapangan bahwa pertimbangan hukum seringkali mengabaikan pengalaman khas perempuan, khususnya dalam perkara rumah tangga dan kekerasan seksual.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa ketika perempuan menduduki posisi strategis sebagai hakim agung atau ketua pengadilan, terdapat kecenderungan meningkatnya pendekatan yang lebih empatik terhadap korban, terutama dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Ini selaras dengan konsep representasi substantif dari Pitkin, di mana kehadiran perempuan tidak hanya penting secara numerik, tetapi juga dalam memengaruhi isi kebijakan dan keputusan hukum (Pitkin, 1967).

Namun demikian, masih terdapat tantangan besar. Di samping hambatan struktural, terdapat pula resistensi kultural dalam tubuh institusi yudikatif sendiri. Peneliti mencatat bahwa perempuan sering

kali harus membuktikan kemampuannya dua kali lipat dibandingkan rekan laki-lakinya. Selain itu, proses rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak transparan juga menjadi hambatan tersendiri bagi perempuan untuk meniti karier di jalur yudisial (Siregar, 2021).

A. Kewarganegaraan yang Partisipatif: *Women's Active Agency*

Dalam sebuah kewarganegaraan yang partisipatif, diperlukan sebuah konsepsi kewarganegaraan yang ramah untuk perempuan. Konsep ini dapat menggabungkan dimensi kemampuan, kebutuhan, aspirasi dan kekhususan perempuan dengan hak-hak kewarganegaraan yang umum, karena selama ini konsepsi kenegaraan yang dipandang universal saat ini masih bersifat *breadwinner* (laki-laki sebagai pencari nafkah bagi keluarga). Kerangka kewarganegaraan harus dapat mengkonseptualisasikan tiga hak-hak yang masing-masing berdiri independen tapi saling terkait satu dan lainnya: hak-hak sipil, hak-hak sosial, dan hak-hak demokratis. Lebih lanjut, Biirte Siim (2000) berpendapat bahwa konsepsi kewarganegaraan seperti ini juga memungkinkan diperhitungkannya keagenan perempuan. Dalam pengertiannya, *agency* adalah kemampuan yang dimiliki untuk melakukan perubahan, hal ini adalah pendapat Siim yang senada dengan pendapat akademisi Ruth Lister (Soeseno: 2010).

Dengan keterlibatan perempuan sebagai *agency*, maka pelaksanaan hak-hak partisipatoris politik kewarganegaraan menjadi lebih terbuka. Bagi Lister (Soeseno, 2010) pemberian dan jaminan hak-hak sosial dan sipil dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam membuat keputusan bagi dirinya sendiri ataupun bertindak melakukan perubahan baik sendiri maupun secara kolektif sehingga setiap unsur warganegara dapat berpartisipasi. Bentuk kegiatan partisipatif tidak hanya terbatas pada politik dan ekonomi konvensional tetapi juga merambah pada kehidupan sosial dan kebudayaan. Wilayah perpolitikan (*locus*) dan hubungan demokratis yang telah diperluas kemudian berdampak pada terbuka dan meningkatnya representasi dan partisipasi perempuan. Hal tersebut lalu menciptakan kondisi demokrasi yang bebas

dimana dominasi suatu kelompok menjadi berkurang – jika tidak ingin dikatakan hilang -- baik diwilayah privat maupun publik.

Syarat utama untuk menghilangkan dominasi suatu kelompok sebagai pendorong terjadinya sistem demokrasi yang partisipatif adalah adanya sistem perpolitikan yang plural, tidak adanya demokasi agregatif, dan bebasnya relasi sosial dari dominasi dan opresi. Jika syarat-syarat utama tersebut terpenuhi maka warganegara dapat dengan leluasa untuk mendiskusikan dan mengkomunikasi perbedaan-perbedaan mereka. Model demokrasi yang demikian bisa juga disebut sebagai demokrasi deliberatif. Bagi banyak akedemisi feminis, demokrasi deliberatif dianggap mampu mengembangkan dan meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan.

Namun bagi Chantal Mouffe dalam bukunya yang berjudul *Democratic Paradox* (Soeseno, 2010), mengatakan bahwa model demokrasi deliberatif adalah utopis. Demokrasi deliberatif dianggap pada akhirnya memiliki hasil yang sama dalam proses akhirnya yakni hegemoni kelompok tertentu dan pengeksklusian. Hegemoni dan eksklusi suatu kelompok dapat dihilangkan jika relasi antar kelompok yang tadinya bersifat antagonistik diubah menjadi agonistik. Demokrasi yang bersifat agonistik artinya adalah suatu kelompok tertentu yang memiliki perbedaan tidak dikonstruksikan sebagai musuh yang perlu dihancurkan. Melalui sistem demokrasi partisipatif, pola relasi sosial yang mesubordinasikan suatu kelompok tertentu dapat bertransformasi melalui diskursus kekuasaan.

B. Urgensi Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Yudikatif

Pembagian kekuasaan secara horizontal, adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada hubungannya dengan doktrin Trias Politika. Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rulemaking function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule*

application function); ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule adjudication function*). Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*functions*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin (Budiardjo, 2007).

Undang-Undang Dasar di Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin Trias Politika dianut, tetapi karena ketiga undang-undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut Trias Politika dalam arti pembagian kekuasaan. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan pemerintah, legislatif di DPR, DPD dan DPRD, sedangkan kekuasaan yudikatif membawahi tiga kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Dalam prinsip Trias Politika tersebut, lembaga yudikatif diartikan sebagai lembaga yang bebas dari intervensi manapun, termasuk eksekutif. Hal tersebut bertujuan agar lembaga yudikatif mampu melaksanakan tugasnya dengan seadil-adilnya demi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) (Budiardjo, 2007).

Dalam praktiknya, tiga cabang kekuasaan Trias Politika di Indonesia memiliki berbagai kekurangan, diantaranya ketiga lembaga tersebut seringkali diidentikan sebagai lembaga maskulin. Padahal, ketiga lembaga tersebut membutuhkan peran perempuan yang merupakan simbol dari keterwakilan perempuan untuk menyuarakan aspirasi perempuan, meskipun bukan hal yang tidak mungkin bagi laki-laki yang duduk dalam jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif dapat menyuarakan aspirasi perempuan. Oleh sebab itu, untuk mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam politik, langkah awal yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang dimotori oleh gerakan perempuan adalah adanya usulan untuk kuota khusus bagi perempuan pada lembaga

legislatif, yang dikenal dengan istilah *affirmative action*.

Kebijakan *affirmative action* termuat dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat (1) yang berbunyi “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk setiap daerah pemilihan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Namun, kebijakan tersebut tidaklah efektif, klausul “dapat mengajukan” dalam ayat tersebut menginterpretasikan bahwa pasal tersebut hanya menganjurkan dan tidak ada kewajiban bagi partai politik untuk mengusung 30% caleg perempuan. Tidak efektifnya kebijakan *affirmative action* dalam pemilu legislatif tahun 2004, membuat berbagai kalangan mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi pasal terkait *affirmative action*. Revisi tersebut menghasilkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengharuskan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dari tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota. Selain itu, diatur pula mengenai bakal calon legislatif sekurang-kurangnya memuat 30% perempuan, dan diatur setiap 3 (tiga) orang bakal calon sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) bakal calon perempuan, jika tidak maka pencalonan satu dapil untuk partai politik yang tidak memenuhi kuota pencalonan 30% perempuan, dibatalkan.

Pada hakikatnya, perempuan mendapatkan kuota 30% dalam aktivitas politik, termasuk didalamnya pencalonan dari partai politik dalam mendapatkan kedudukan pada kursi di parlemen, akan tetapi pada kenyataannya keterwakilan perempuan dalam politik hanyalah sebagai pemenuhan kuota atau syarat agar partai politik tidak di diskualifikasi dari proses pemilihan umum saja. Padahal secara tidak langsung ditegaskan bahwasannya dengan pemberian kuota tersebut para laki-laki tidak dapat secara menyeluruh mendominasi komposisi kepengurusan atau dalam kedudukan di lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif (Rasyidin & Fidia Aruni, 2016).

Adanya kebijakan *affirmative action* di bidang legislatif, seharusnya juga diikuti oleh

kebijakan *affirmative action* yang mengedepankan keterwakilan perempuan dalam ranah politik lainnya, seperti pada bidang eksekutif dan yudikatif. Meskipun, sebelumnya undang-undang telah mengatur keterwakilan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan politik, namun dalam implementasinya masih jauh dari harapan. Hal tersebut disebabkan karena ayat tersebut tidak mengatur secara spesifik berapa jumlah minimal dan sanksi apabila tidak terpenuhinya kuota tersebut. Selain keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif, perlu disadari bahwa membuka ruang untuk keterwakilan perempuan di bidang lainnya dengan menggunakan sistem kuota khusus bagi perempuan, sangatlah penting agar perempuan tidak hanya dijadikan objek, tetapi juga sebagai subjek dalam pengambilan keputusan.

Adanya berbagai ketidakadilan dan ketimpangan hukum yang dialami oleh perempuan menjadi satu fenomena yang harus diberi perhatian khusus dalam penegakan hukum di Indonesia. Terlebih, pasca reformasi dan amandemen UUD 1945 secara jelas mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya selain sebagai negara yang demokratis, Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas supremasi hukum yang melindungi warga negaranya. (Valina Singka, 2015). Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai ketidakadilan yang dialami oleh warga terutama oleh perempuan. Seperti pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa perempuan, pelecehan seksual, hingga berbagai kasus yang menimpa perempuan sebagai tersangka dan penghuni penjara.

Salah satu contoh kasus ketidakadilan yang menjerat perempuan sebagai tersangka ialah kasus yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga di Makassar, bernama Nur Rahma Amalia (Kompas.com, 2016). Perempuan tersebut terpaksa harus dipenjara bersama kedelapan anaknya, salah satu diantaranya adalah bayi berusia lima bulan. Kasus yang menjerat Nur, disebabkan oleh adanya pertikaian dengan seorang rentenir yang kemudian menyeret perempuan tersebut menjadi tersangka. Adapun alasan Nur

membawa kedelapan anaknya ke penjara bersamanya lantaran peran dan fungsinya selain sebagai pencari nafkah, Ia adalah perempuan yang juga memiliki fungsi pemeliharaan. Sementara suami Nur, berada di Kalimantan. Penjara bukan merupakan tempat yang baik bagi anak-anak terutama bayi, namun ironinya, terkadang para narapidana perempuan yang memiliki balita tidak memiliki pilihan lain selain membawa balitanya ke penjara. Meskipun di berbagai daerah telah menyediakan Lapas khusus bagi perempuan dan anak-anak, namun tetap saja hal tersebut bukanlah tempat yang layak bagi anak-anak. Apalagi jika memori dalam penjara tersebut terekam jelas dalam ingatan anak dan akan mempengaruhi psikologisnya saat dewasa. Kasus yang dialami oleh Nur, bukanlah satu-satunya kasus di Indonesia. Beberapa kasus serupa juga terjadi.

Kasus yang dialami oleh Nur dan teman-temannya tersebut seharusnya tidak terjadi, jika terdapat kuota khusus bagi keterwakilan perempuan terutama dalam bidang yudikatif. Karena, melalui adanya keterwakilan perempuan dalam bidang yudikatif, diharapkan ada pihak yang menyuarakan dan memprioritaskan kebutuhan perempuan baik pada perempuan sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Keputusan-keputusan yang akan diambil tentu akan memperhatikan kebutuhan perempuan. Seperti, anggaran untuk pembiayaan lapas perempuan harusnya lebih diprioritaskan karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan lain yang berbeda dari laki-laki, seperti anggaran pembalut, gizi untuk ibu menyusui, tempat tidur dan bermain ramah anak, imunisasi dan lain-lain.

Kasus lainnya yang bisa dirujuk adalah tuntutan hukuman satu tahun penjara bagi Valencya atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, tuduhan tersebut merupakan "serangan balik" suaminya yang dilaporkan atas kasus penelantaran istri dan anak. Tuntutan akhirnya ditarik setelah proses eksaminasi dan pengambilalihan perkara oleh Kejaksaan Agung pada 23 November 2021. Namun, peristiwa ini menjadi preseden buruk dalam tidak tepatnya penerapan aturan hukum, khususnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Kompas.id, 2021).

Kasus-kasus ketidakadilan pada perempuan menunjukkan bahwa memang ideologi gender masih belum ajeg pada konteks yang belum bisa memberdayakan. Hukum bukan hanya persoalan substansi. Permasalahan mengenai penegakan dan keterjaminan keadilan gender tetap ada meskipun hukumnya telah disusun dengan baik. Undang-undang yang sudah progresif, sudah baik, maka tidak serta merta undang-undang itu bisa dijalankan karena ada tiga elemen hukum yang berpengaruh pada bagaimana praktik-praktik hukum perempuan, yakni tadi yang pertama substansi, yang kedua adalah struktur hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum (Unair news, 2023). Jika substansi hukum telah baik, tetapi struktur dan budaya hukumnya masih gagal. Struktural hukum yang dimaksud adalah aparat penegak hukum. Budaya hukum di Indonesia juga tidak dapat menjamin keberhasilan penegakan keadilan gender dalam hukum. Tidak jarang ditemui bahwa kasus-kasus kekerasan berbasis gender harus berhenti di tengah jalan. Alasan budaya hukum lainnya misalkan terkait dengan aturan adat yang berpotensi merendahkan hak perempuan dalam masyarakat. Banyak kasus yang tidak dilaporkan atau bahkan tidak diproses lantaran dianggap normal dalam suatu adat, tetapi tidak dibenarkan dalam hukum. Dengan demikian, absennya perempuan dalam lembaga yudikatif bukan hanya persoalan numerik, tetapi juga berimplikasi pada bagaimana hukum dipahami, diinterpretasikan, dan ditegakkan.

Meskipun konstitusi telah mengatur bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam bidang hukum, namun persamaan tersebut tidak dapat dipandang secara universal. Melalui keterlibatan perempuan sebagai *agency*, pelaksanaan hak-hak partisipatoris politik kewarganegaraan menjadi lebih terbuka, hal tersebut dapat dipahami bila perempuan diberi kesempatan yang luas dan kuota khusus bagi perempuan dalam bidang yudikatif.

C. Optimalisasi Kebijakan Afirmasi: Studi Perbandingan dan Dinamika Rekrutmen

Salah satu tantangan besar dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga yudikatif di Indonesia adalah proses seleksi dan rekrutmen hakim yang belum secara sistemik memasukkan perspektif afirmasi gender. Prosedur seleksi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi misalnya, masih cenderung berfokus pada meritokrasi formal seperti riwayat pendidikan, pengalaman, dan integritas personal tanpa memperhitungkan aspek keterwakilan gender secara eksplisit (Afriani, 2021). Padahal, dalam banyak kasus, pendekatan meritokrasi yang netral gender justru memperkuat *status quo* dan tidak cukup mengatasi kesenjangan historis dan struktural yang dihadapi perempuan.

Komisi Yudisial sebagai institusi pengawas etika hakim pun masih belum maksimal dalam memastikan keterwakilan perempuan dalam proses seleksi calon hakim agung. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya regulasi atau kebijakan internal yang secara tegas mengatur kuota keterwakilan perempuan dalam proses seleksi tersebut. Hal ini berbeda jauh dengan praktik yang dilakukan di beberapa negara lain.

Sebagai contoh, Kanada telah menerapkan prinsip keterwakilan yang seimbang (*gender-balanced representation*) dalam pengangkatan hakim sejak tahun 2016. Pemerintah federal Kanada secara eksplisit mensyaratkan keberagaman dalam pemilihan hakim, termasuk representasi perempuan dan kelompok minoritas. Proses ini tidak hanya memperhatikan kompetensi teknis tetapi juga aspek-aspek keadilan sosial dan inklusivitas (Department of Justice Canada, 2020). Hasilnya, pada tahun 2023, lebih dari 44% hakim federal di Kanada adalah perempuan (Judicial Appointments Annual Report, 2023).

Demikian pula, Afrika Selatan menerapkan sistem yang disebut "*transformation jurisprudence*" yang mensyaratkan keterwakilan perempuan dan kelompok *historically disadvantaged* dalam lembaga yudikatif. Komisi Layanan Kehakiman (*Judicial Service Commission*)

Afrika Selatan mempertimbangkan representasi perempuan sebagai salah satu indikator utama dalam setiap seleksi hakim. Bahkan, terdapat panel evaluasi khusus yang memastikan bahwa perempuan tidak didiskriminasi selama proses seleksi (Cowen, S., & Ngobeni, 2019). Indonesia dapat belajar dari pendekatan tersebut untuk mengadopsi *affirmative action* yang tidak hanya berhenti pada angka kuota, tetapi juga menyentuh dimensi institusional dan prosedural dalam setiap proses seleksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Schulz dan Shaw (2020) menunjukkan bahwa pengadilan yang lebih seimbang secara gender cenderung menghasilkan putusan yang lebih responsif terhadap isu-isu perempuan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, hak asuh anak, dan diskriminasi di tempat kerja. Hal ini disebabkan karena adanya perspektif yang lebih kaya dalam menilai konteks sosial dari setiap kasus hukum. Ketika lembaga yudikatif didominasi oleh perspektif laki-laki, maka kemungkinan terjadinya bias dalam proses penilaian hukum terhadap perempuan menjadi lebih besar.

Lebih jauh, struktur hukum dan budaya hukum di Indonesia juga masih kental dengan budaya patriarkis yang memandang perempuan sebagai pihak kedua dalam relasi hukum. Misalnya, dalam proses pemeriksaan kasus kekerasan seksual, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyalahkan korban (*victim blaming*) masih sering terjadi, baik dari aparat penegak hukum maupun dari hakim (Nurhayati, 2022). Keadaan ini menunjukkan pentingnya kehadiran hakim perempuan yang memiliki sensitivitas terhadap pengalaman perempuan.

Untuk mengoptimalkan keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif, diperlukan sejumlah strategi yang bersifat institusional dan berkelanjutan. *Pertama*, perlu adanya revisi peraturan seleksi hakim yang mewajibkan komposisi gender minimal dalam setiap tahapan seleksi. Kebijakan ini harus diiringi dengan pelatihan berbasis gender bagi panitia seleksi dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan afirmasi tersebut. *Kedua*, perlu dibangun bank data calon hakim perempuan potensial

yang bisa dipromosikan ke jenjang lebih tinggi. Data ini bisa dikembangkan oleh Komnas Perempuan bekerja sama dengan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Bank data ini berfungsi sebagai referensi untuk mencegah dominasi kelompok tertentu dan mempercepat regenerasi kepemimpinan yudikatif yang inklusif.

Ketiga, perlu diperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi keterwakilan perempuan di lembaga yudikatif melalui lembaga independen. Evaluasi ini bisa melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk memastikan adanya akuntabilitas publik terhadap komitmen kesetaraan gender di sektor peradilan.

Keempat, penting untuk mengarusutamakan gender dalam kurikulum pendidikan hukum, termasuk di lembaga pendidikan calon hakim seperti di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan (Pusdiklat MA). Hal ini diperlukan untuk membentuk kerangka berpikir yang lebih adil terhadap pengalaman perempuan dalam hukum.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, *affirmative action* tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban formalitas atau pemenuhan kuota, melainkan sebagai upaya transformasi struktural yang menempatkan perempuan sebagai subjek dalam sistem hukum.

Dengan demikian, perlu adanya resolusi jangka panjang dalam mengoptimalkan *affirmative action* secara maksimal. Proses transfer ilmu pengetahuan terkait *affirmative action* dalam konstruksi sosial masyarakat merupakan salah satu variabel terpenting dalam inisiatif ini. Paradigma berpikir masyarakat yang masih kental akan nilai-nilai patriarki harus digerus secara perlahan guna menciptakan iklim yang mendukung bagi perempuan untuk ikut serta dalam proses perumusan kebijakan publik, tak terkecuali di ranah yudikatif (Tias, Rahma Ning, dkk., 2023).

Selain itu, lembaga yang melakukan proses penyaringan atau seleksi lembaga yudikatif dalam hal ini DPR maupun presiden agar lebih berkomitmen dalam

mewujudkan kepemimpinan perempuan. DPR maupun presiden dalam menetapkan hakim baik pada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan keikutsertaan perempuan. Terakhir, sistem pengawasan secara intensif juga menjadi salah satu instrumen kuat akan terwujudnya nilai-nilai *affirmative action* yang maksimal dan merata.

KESIMPULAN

Budaya patriarki yang melekat di lingkungan masyarakat turut mempengaruhi peran perempuan dalam bidang politik. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan telah teralienasi oleh kehidupannya sendiri, ia terjebak dalam *stereotype* yang menyatakan ranah perempuan hanyalah di bidang domestik, sedangkan ranah publik hanya dimiliki oleh kaum maskulin. *Stereotype* tersebut ditengarai sebagai penyebab utama atas rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Padahal, hadirnya perempuan dalam politik sangat diperlukan, selain untuk menyampaikan aspirasi perempuan, hadirnya perempuan dalam ranah politik khususnya di lembaga yudikatif adalah penting untuk memastikan tersedianya kebijakan hukum yang berperspektif gender. Sehingga, pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan di ranah personal, publik dan negara dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya masih minimnya literasi terkait urgensi keterwakilan perempuan dalam lembaga yudikatif. Selain itu, metode penelitian serta data yang digunakan berdasarkan kajian literatur yang terbatas. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan data primer maupun sekunder yang lebih kompleks, sehingga penelitian terkait keterwakilan perempuan di bidang yudikatif dapat dijadikan pijakan oleh para stakeholder untuk membuat kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di ranah yudikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, A. (2021). Gender Bias dalam Proses Seleksi Hakim Agung di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Gender*, 8(2), 112–127.
- Antara News. (2024a). Menteri PPPA: Ketidakadilan pada perempuan masih terjadi dalam hukum. <https://www.antaranews.com/berit%09a/3%09826641/menteri-pppa-%09ketidakadilan-%09pada-perempuan-masih-terjadi-dalam-hukum>
- Antara News. (2024b). Profil Puan Maharani yang Terpilih Kembali Jadi Ketua DPR 2024-2029. <https://www.antaranews.com/berit%09a/4375527/profil-puan-maharani-%09yang-terpilih-kembali-jadi-ketua-%09dpr-2024-2029>
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cowen, S., & Ngoben, L. (2019). Gender Transformation in the South African Judiciary. *South African Journal on Human Rights*, 35(1), 34–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02587203.2019.1600720>
- Creative HUB Fisipol UGM. (2021). *Gender dalam Pembangunan*. <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2021/12/21/gender-dalam-pembangunan/>
- Department of Justice Canada. (2020). *Judicial Appointments Process*. <https://www.justice.gc.ca/eng/>
- DetikNews. (2024). *Keterwakilan Perempuan di DPR Cetak Rekor, Puan: Mari Jadi Srikandi Rakyat*. <https://news.detik.com/berita/d-%097595028/keterwakilan-perempuan-%09di-dpr-cetak-rekor-puan-mari-jadi-srikandi-rakyat>
- Gombert, Tobias., dkk. (2010). *Landasan Sosial Demokrasi*. Bon: Friedrich-Ebert-Stiftung
- GoodStats. (2022). *Menengok Angka Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia*. <https://goodstats.id/article/menengok-angka-representasi-perempuan-%09di-parlemen-indonesia-EICK4GoodStats>
- Komisiyudisial.go.id. (2025). *Profil Anggota Komisi Yudisial Paruh II Periode Juli 2023-Desember 2025*. https://www.komisiyudisial.go.id/f%09ron%09tend/static_content/member_2020_2025_II/about_ky
- Kompas.com. (2024). *152 Anggota DPD RI 2024-2029 Resmi Dilantik*. <https://nasional.kompas.com/read/%09202%094/10/01/11130801/152-anggota-dpd-ri-2024-2029-resmi-dilantik>
- Kompas.com. (2016). *Berkelahi dengan Rentenir, Ibu Ini Ditahan bersama 8 Anaknya yang Masih Kecil*. <https://pemilu.kompas.com/read/2%09016/12/01/13122801/berkelahi.den%09gan.rentenir.ibu.ini.ditahan.bersama.8.anaknya.yan-g.masih.kecil>
- Kompas.id. (2024). *Kepemimpinan Hakim Perempuan*. <https://www.kompas.id/artikel/kepemimpinan-hakim-perempuan>
- Kompas.id. (2023). *Urgensi Keadilan Hukum bagi Perempuan*. <https://www.kompas.id/baca/riset/%09202%091/11/29/urgensi-keadilan-%09hukum-%09bagi-%09perempuan-jajak-pendapat-nunggu-grafis>
- Kumparan.com. (2024). *Ke Mana Perginya Menteri Perempuan di Kabinet Presiden Prabowo Subianto?* <https://kumparan.com/anneila-firza-kadriyanti/ke-mana-perginya-menteri-perempuan-di-kabinet-presiden-prabowo-subianto23igGhwhPdf?utm>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Laporan Statistik Pengadilan Indonesia 2023. Mahkamah Agung*.
- MKRI. (n.d.). *Hakim Konstitusi*. <https://mkri.id/index.php?page=web.Hakim&menu=3>
- Nelli, J. (2015). Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 14(2), 254–276.
- Noer, Deliar. (1998). *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Mizan.
- Nurhayati, T. (2022). Victim Blaming dalam Praktik Peradilan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Perempuan Dan Hukum*, 11(1), 45–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jph.v11i1.2022>
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Rasyidin dan Fidia Aruni. (2016). *GENDER DAN POLITIK, Keterwakilan Wanita Dalam Politik*. Unimal Press.
- Sabilla, S. D., & Rahayu, S. D. (2023). Implementation of Women's Representation Policy in the Recruitment of District Election Supervisory Committee (Panwascam) in Bekasi. *Proceedings*

- of Sunan Ampel International Conference of Political and Social Sciences*, 1, 40–52.
- Siregar, A. (2021). Reformasi Gender dalam Lembaga Peradilan: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 19(1), 45–62.
- Soeseno, Nuri. 2010. Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer. Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI.
- Sundari, K. (2022). *Peran Perempuan dalam Kekuasaan Yudikatif (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)*. UIN Ar-Raniry.
- Tias, Rahma Ning. dkk. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Politica*, 14(2).
- Tong, R. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Pre